

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	000.8.3.3104/Set-A/2023 Januari 2023  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Evan Erminda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
<p align="center">SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p>		Judul SOP	Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 		Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Barang 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Sebagai Pengurus Barang Pengguna 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan KIB 2. SOP Pembuatan Stok Opname 3. SOP Pembuatan Kartu Barang Habis Pakai 		Peralatan/ Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Printer 3. Folder Arsip 	Peringatan
<p>Jika Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan tidak dilakukan maka akan menghambat pengelolaan barang milik daerah</p>		Pencatatan dan Pendataan	

SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Umum dan Kepgawainan Aset	Pangurus Barang Pengguna	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dan atasan untuk membuat konsep KIR, selanjutnya memerintahkan Pengurus Barang Pengguna untuk mengetik draf KIR					Lembar disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Mengetik draft KIR sesuai arahan dan peraturan, selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset					Konsep KIR	5 Hari	Draft KIR	
3	Memeriksa draft KIR, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengurus Barang Pengguna untuk diperbaiki, jika setuju memerlukan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris					Draft KIR	60 Menit	Draft KIR yang sudah diparaf Kasubbag	
4	Memeriksa draft KIR, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset untuk diperbaiki, jika setuju memerlukan selanjutnya disampaikan kepada Kepala					Draft KIR yang sudah diparaf Kasubbag	10 Menit	Draft KIR yang sudah diparaf Sekretaris	
5	Memeriksa draft KIR, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Program Keuangan dan Aset untuk dijilid, didistribusikan dan diarsipkan					Draft KIR yang sudah diparaf Sekretaris	10 Menit	Draft KIR	
7	Mengandakan KIR dan diserahkan kepada caraka untuk didistribusikan sesuai dengan penuntukannya					Draft KIR	15 Menit	Dokumentasi Berkas	